

Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan sebagai Upaya Mendukung Program GISA

Rizda Ardyanti¹, Sri Wahyuningsih Yulianti², Resti Dian Luthviati³

¹²³ Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Keywords: *administrasi kependudukan, GISA, media sosial, masyarakat*

Article history

Submitted: 30-12-2022

Accepted: 06-01-2023

Revised: 15-07-2023

Available online: 01-12-2023

Published regularly:

December 2023

*Corresponding Author

Email adress:

rizda_ardyati@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan melalui pemanfaatan media sosial penting untuk dilakukan sebagai upaya mendukung program Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang diimplementasikan oleh Pemerintah. Program ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dalam rangka pemenuhan hak kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan keberadaan media sosial yang memberikan kontribusi secara masif untuk membagi informasi atau memberi respon dalam waktu yang cepat pada pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Plumbungan terhadap pentingnya administrasi kependudukan melalui pemanfaatan media sosial, mengingat daerah ini merupakan salah satu Kelurahan yang menjadi pelopor program GISA. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah tahap observasi dan wawancara, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Hasil pelaksanaan pengabdian ini, berdampak baik pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengaruh media sosial dan tingkat kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan sebagai upaya untuk mendukung program GISA.

How to Cite: Ardyanti, R., Yulianti, S. W., & Luthviati, R. D. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Administrasi Kependudukan sebagai Upaya Mendukung Program GISA. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 2(2), 15-22. DOI: <http://doi.org/10.20961/evokasi.v2i2.547>

INTRODUCTION

Sensus Penduduk mencatat jumlah penduduk Indonesia pada September tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010–2020), laju pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat sebesar 1,25 persen per tahun dibandingkan pada periode (2000–2010) sebesar 1,49 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Konstitusi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Dengan jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan hak setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, dimulai dari seseorang lahir dengan memperoleh akta kelahiran, hingga orang tersebut meninggal dengan memperoleh akta kematian, dan termasuk segala hak yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya (Wijayanti, 2019).

Pemenuhan hak kepemilikan dokumen kependudukan diwujudkan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) adalah sebuah program nasional untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan yang memuat 4 (empat) pilar penting yakni sadar pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemanfaatan data kependudukan, sadar pemutakhiran data kependudukan, serta sadar terhadap pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat (Kemendagri, 2019). Tujuan dari program GISA adalah menjadikan masyarakat agar tertib administrasi kependudukan sejak dini, mendorong seluruh pelayanan administrasi kependudukan agar efektif dan efisien, salah satunya melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam bentuk Quick Response Code (Kode QR).

Pada era digital saat ini, pelayanan administrasi kependudukan telah bertransformasi dari sistem konvensional menjadi sistem digital. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dengan adanya peraturan tersebut, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan. Salah satu wujud perbaikan kualitas pelayanan adalah terciptanya interaksi kepada masyarakat pengguna layanan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi. Komunikasi yang pada awalnya hanya sebatas interaksi face to face, kini berkembang secara daring (online) (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Berbagai aspek kehidupan manusia seolah-oleh tidak memiliki batasan (borderless) (Mulawarman & Nurfitri, 2017), sehingga sedikit celah untuk menutupi sebuah privasi.

Menurut Mandiberg, media sosial adalah media yang mawadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content) (Nasrullah, 2017). Berdasarkan data Digital 2021 Indonesia, menjelaskan bahwa persentase jumlah pengguna aktif media sosial pada Januari 2021 sebesar 61,8 persen dari total populasi penduduk dengan rentang usia 13-65 tahun. Varian lima media sosial yang banyak digunakan antara lain Youtube 93,8 persen, WhatsApp 87,7 persen, Instagram 86,6 persen, Facebook 85,5 persen, dan Twitter 63,6 persen (Data Reportal, 2021). Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki pengaruh secara masif dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon dalam waktu yang cepat atas pelayanan administrasi kependudukan.

Media sosial sekarang ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas tidak terkecuali bagi masyarakat Kelurahan Plumbungan. Secara umum kondisi geografis Kelurahan Plumbungan terletak di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Plumbungan terdiri atas 12 (dua belas) Rukun Warga (RW). Kelurahan Plumbungan merupakan salah satu kelurahan yang menjadi pelopor program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kabupaten Sragen, karena letak daerah ini sangat strategis dan dekat dengan pusat pelayanan pemerintahan. Masyarakat Kelurahan Plumbungan sebagian besar telah melek teknologi, mereka memiliki perangkat smartphone yang dapat terkoneksi dengan internet dan memiliki akun media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan ini penting untuk dilakukan, mengingat saat ini pengguna internet dan media sosial menjadi gaya hidup masyarakat kekinian (Subawa, dkk., 2021). Dengan demikian, diharapkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Plumbungan ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaruh media sosial terhadap tingkat kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan sebagai upaya mendukung program GISA.

METHOD

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Aula Kantor Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun sumber data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal dan referensi tertulis yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan atau verifikasi) (Sugiyono, 2015). Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai Upaya Mendukung Program GISA di Kabupaten Sragen. Penelitian ini juga mengkaji peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

A. Observasi dan Wawancara

Observasi dilakukan dengan beberapa tahapan yakni, pelaksanaan survei untuk menentukan lokasi strategis pengabdian di Kelurahan Plumbungan, menentukan peserta yang mengikuti pengabdian, terutama tokoh masyarakat yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan administrasi kependudukan. Kemudian, wawancara dengan Bapak Budiyanto, S.STP., M.Si. selaku Kepala Kelurahan Plumbungan. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat terkait. Berdasarkan hasil yang diperoleh, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial dalam memperoleh informasi dan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, didukung oleh data rating dan ulasan masyarakat pengguna aplikasi Pandu Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen bahwa masih terdapat berbagai keluhan dari masyarakat pengguna untuk mengakses pelayanan daring administrasi kependudukan. Kemudian, pada media sosial dinas seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter* masih jarang mengunggah konten maupun melakukan interaksi kepada masyarakat.

B. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan pengabdian, dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pelaksanaan diskusi untuk mengkaji permasalahan yang mendominasi pada pelayanan administrasi kependudukan dengan para pemateri, menentukan tema dan metode sosialisasi yang digunakan

agar masyarakat dapat memahami materi dengan baik. Dari hasil tersebut, diperoleh tema permasalahan mengenai pengaruh media sosial terhadap tingkat kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan sebagai upaya untuk mendukung program GISA yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Selain itu, tim pengabdian mempersiapkan perlengkapan pendukung pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat seperti materi pemateri, leaflet mengenai program GISA, video edukasi, angket atau kuisioner, serta bahan materi pengabdian yang akan dibagikan kepada masyarakat.

C. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini adalah kegiatan Sosialisasi mengenai Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta terdiri dari 12 (dua belas) orang dari tim pengabdian Program Studi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kepala Kelurahan Plumbungan, dan 12 (dua belas) peserta kegiatan yang merupakan Ketua Rukun Warga (RW). Kegiatan ini diawali dengan registrasi oleh Tim Pengabdian. Kegiatan dibuka oleh *Master of Ceremony* (MC) yakni Mahasiswa, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala Kelurahan Plumbungan, Bapak Budiyanto, S.STP., M.Si. dan sambutan perwakilan tim pengabdian yakni Ibu Ismawati Septiningsih, S.H., M.H.



Gambar 1. Sambutan Kepala Kelurahan Plumbungan, Bapak Budiyanto, S.STP., M.Si.

Pemateri dalam kegiatan ini adalah Ibu Rizda Ardyati, S.H., M.H. selaku Dosen Program Studi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan materi “Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)”. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.



Gambar 2. Sambutan Perwakilan Tim Pengabdian, Ibu Ismawati Septiningsih, S.H., M.H.



Gambar 3. Pemaparan Materi Pengabdian GISA oleh Ibu Rizda Ardyati, S.H., M.H.

Dalam penerapan program GISA, setiap 1 (satu) kecamatan minimal harus terbentuk 1 (satu) desa/kelurahan sadar Adminduk, 1 (satu) kabupaten/kota minimal terbentuk 1 (satu) kecamatan sadar Adminduk, dan 1 (satu) provinsi minimal terbentuk 1 (satu) kabupaten/kota sadar Adminduk. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 (empat) pilar penting yakni :

1. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang difokuskan kepada :
 - a) Peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas masyarakat;
 - b) Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
 - c) Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik;
 - d) Pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 angka 8 menyebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan yang terdiri dari :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
- c. Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
 - 1) Surat Keterangan Pindah;
 - 2) Surat Keterangan Pindah Datang;
 - 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - 6) Surat Keterangan Kelahiran;
 - 7) Surat Keterangan Lahir Mati;
 - 8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - 9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - 10) Surat Keterangan Kematian;
 - 11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

- 12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- 13) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- 14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Akta pencatatan sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. Akta pencatatan sipil ini berlaku selamanya. Akta pencatatan sipil terdiri dari :

a. Register Akta Pencatatan Sipil

Register akta pencatatan sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:

- 1) Kelahiran;
- 2) Kematian;
- 3) Perkawinan;
- 4) Perceraian;
- 5) Pengakuan Anak; dan
- 6) Pengesahan Anak.

2. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, yang difokuskan pada:

a. Pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk:

- 1) Perencanaan pembangunan;
- 2) Pelayanan publik;
- 3) Alokasi anggaran;
- 4) Pembangunan demokrasi; dan
- 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

b. Pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal skala provinsi, kabupaten/kota dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, kabupaten/kota.

3. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk, yang difokuskan kepada:

- a. Peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;
- b. Pelaksanaan pemutakhiran kartu keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala;
- c. Pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

4. Program sadar pentingnya melayani pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat, yang difokuskan kepada:

- a. Peningkatan perilaku aparaturnya untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan; dan
- c. Membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
- d. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Kelurahan Plumbungan



Gambar 5. Foto Bersama Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

CONCLUSION

Pemateri sangat informatif dalam menyampaikan materi tersebut. Kemudian, ditampilkan video edukasi dalam bentuk animasi mengenai pilar-pilar penting pada program GISA. Selanjutnya, pada sesi diskusi dan tanya jawab peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada Pemateri mengenai masalah yang dihadapi terkait pengaruh media sosial dalam pelayanan administrasi kependudukan. Evaluasi keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu seluruh Ketua Rukun Warga (RW) Kelurahan Plumbungan sebagai mitra kegiatan mengisi angket atau kuisioner yang berisi pernyataan-pernyataan dari materi yang disampaikan. Dari evaluasi tersebut, kriteria pemahaman diukur dari keaktifan peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab. Dari kegiatan tersebut, peserta telah memahami mengenai materi yang disampaikan oleh Pemateri dengan baik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dengan baik. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengaruh media sosial dan tingkat kesadaran tentang administrasi kependudukan sebagai upaya untuk mendukung program GISA.

BIBLIOGRAPHY

- Ahluwalia, Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Retrieved from : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Retrieved from : <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/15/gerakan-indonesia-sadar-administrasi-kependudukan-gisa>.
- Mulawarman & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36-44.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran RI Tahun 2013. Nomor 232. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring*. Berita Negara RI Tahun 2019. Nomor 152. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Ratnamulyani, I. A. & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), 154-161.
- Subawa, N.S., Yansen, M., Wirajaya, A.A.M., & Rahmadi, R. (2021). Penerapan Digital Marketing Arak Bali Produksi Desa Besan. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(3), 338-344.
- Wijayati, W. (2019). *Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*. Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada.

